



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 050/ 08.a /2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : : 050/01/2013
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);